



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRMA ABDULAH Alias BIBI UCEN;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 05 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 / RW. 001, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-77/N.3.25/Eoh.2/11/2021 tertanggal 05 November 2021, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 135/Pen.Pid/2021/PN Olm tertanggal 09 November 2021, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 139/Pen.Pid/2021/PN Olm tertanggal 23 November 2021, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardan Yosua Nainatun, S.H., Hidayatullah, S.H., dan Lulu B. Manoe, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum MJN & Partners di Jl. Amabi, RT.007/RW.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 65/PID/SK/12/2021/PN Olm tertanggal 06 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 09 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 09 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRMA ABDULAH alias BIBI UCEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMA ABDULAH alias BIBI UCEN dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau gagang plastik berwarna hitam dengan panjang isi pisau 12 cm, lebar pisau 2 cm, panjang gagang pisau 11 cm dan pada isi pisau bertuliskan SOLINQAR.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021 bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa IRMA ABDULAH alias BIBI UCEN pada hari tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, di Teras Rumah Nenek Jenab RT.006/RW.003 Kelurahan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RATNA ABU*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada awalnya hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021, Sekira Pukul 17.00 Wita saat Saksi korban RATNA ABU Pergi ke Rumah ketua kelompok PNM ( Permodalan nasional Madani) an. MARDIA ATLIS alias Nenek Jenab, Saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi korban meminta uang kue sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "*habis pencairan saya kasih*" kemudian saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa, dengan mengatakan " *kapan cair?*" lalu Terdakwa menjawab " *hari jumat, nanti saya suruh anak-anak antar ke rumah*", dan Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "*Baik sudah, saya tidak usah kerumah buang uang ojek*" Terdakwa langsung marah kepada Saksi korban dan melontarkan kalimat "*ho ee, lu mau lapor polisi?*" lalu saksi mengatakan "*saya tidak pernah lapor polisi*" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban dengan mengatakan "*soalnya lu sedikit-sedikit lapor polisi na*" Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa lagi "*memangnya kalau saya lapor polisi kenapa?*" karena emosi kemudian Terdakwa mengatai saksi dengan mengatakan "*we puki lu punya anak mantu terlalu kurang ajar*" lalu saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa "*kurang ajar apa?*" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban, "*lu pung anak itu No'o babau*" Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan " *tidak usah bahas itu lagi, ko lu su denda dia na, beta sonde ada urusan lagi, karena kamu sendiri yang mau*" Terdakwa marah kepada saksi korban sambil mengangkat pisau lalu mengarahkan pisau ke arah saksi korban, kemudian Saksi MAJE ABU yang merupakan kakak dari saksi korban langsung menarik Saksi korban dengan maksud menghindarkan saksi korban dari serangan Terdakwa, sehingga saksi korban bersama saksi MAJE ABU menjauhi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian menampar saksi korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm



kali mengenai pipi kiri saksi korban, tak lama kemudian Saksi BASTHIAN MESAK datang meleraikan Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauhi Saksi korban, akan tetapi Terdakwa Berontak menghampiri saksi korban kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bahu kiri hingga Saksi jatuh terlempar ke Tiang teras sudut rumah milik Saksi BASTHIAN MESAK, tak lama kemudian Petugas dari Polsek Takari datang lalu membawa saksi korban untuk melaporkan kejadian ini, akan tetapi Terdakwa masih saja berteriak dan mengatakan kepada saksi korban “ Puki, beta menyesal tidak tikam kasih mati sama lu, lu mau lapor polisi”, kemudian saksikorban tidak menghiraukan Terdakwa lagi.

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMA ABDULAH, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Takari Nomor : 445/1193/PKM-T/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margareth Abletara Banurea, dokter pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan : telah diperiksa korban seorang perempuan berumur lima puluh tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya nyeri di tulang pipi kiri dan memar berwarna merah di pundak kiri yang diakibatkan benda tumpul.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
*Pasal 351 ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA ABU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat itu yang melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa adalah Adik Saksi bernama Maje Abu dan Bapak Basthian Messah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;



- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya “kapan cair?”, lalu Terdakwa menjawab “hari jumat, nanti saya suruh anak-anak antar ke rumah”, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Baik sudah, saya tidak usah ke rumah buang uang ojek”. Lalu Terdakwa langsung marah kepada Saksi dan mengatakan “ho ee, lu mau lapor polisi?”, lalu Saksi mengatakan “saya tidak pernah lapor polisi”, dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi “soalnya lu sedikit-sedikit lapor polisi na”. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa lagi “memangnya kalau saya lapor polisi kenapa?”. Karena emosi kemudian Terdakwa mengatai Saksi dengan mengatakan “we puki lu punya anak mantu terlalu kurang ajar”. Lalu Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa “kurang ajar apa?” dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi “lu pung anak itu No'o babau”. Kemudian Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri. Tidak lama kemudian Saksi Basthian Messah datang meleraai Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauhi Saksi. Akan tetapi Terdakwa berontak dan menghampiri Saksi kemudian memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri hingga Saksi jatuh terlempar ke tiang teras sudut rumah milik Saksi Basthian Messah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami pusing dan perih serta lebam pada pipi kiri dan memar berwarna merah di pundak kiri;
- Bahwa pipi dan pundak kiri Saksi terasa sakit dalam beberapa hari, namun tidak lebih dari 1 (satu) minggu dan tidak mengganggu pekerjaan Saksi;
- Bahwa utusan dari keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. MAJE ABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Terdakwa memukul Kakak Saksi bernama Ratna Abu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama Terdakwa menampar pipi Saksi Korban dan yang kedua Terdakwa meninju bahu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di





RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga melihat Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa yakni Bapak Basthian Messah;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara menarik Saksi Korban agar menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban tidak ada luka, hanya ada bekas merah di pipi dan memar di bahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. BASTHIAN MESSAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah Terdakwa memukul Saksi Korban Ratna Abu;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang mengisi air di bak kamar mandi. Kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut sehingga Saksi pergi untuk melihat dan ternyata Terdakwa sementara memukul Saksi Korban. Saksi kemudian meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban. Selanjutnya karena Polisi dari Polsek Takari sudah ada, maka Terdakwa dan Saksi Korban dibawa oleh Polisi ke Polsek;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ratna Abu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Ketua Kelompok PNM (Permodalan Nasional Madani) an. Mardia Atlis. Kemudian Saksi Korban datang bersama Bibi Fala dan Saksi Korban meminta uang kue sebanyak Rp640.000,00



(enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab Saksi Korban dengan mengatakan “habis pencairan baru saya kasih”, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “kapan cair?”, lalu Terdakwa menjawab “hari Jumat nanti saya titip di Bibi Maje atau Bibi Fala”. Lalu Saksi Korban menjawab “oh, nanti saya tidak pergi ke rumah”. Karena saat itu Terdakwa merasa malu, maka Terdakwa langsung menjawab Saksi Korban dengan kata-kata kasar “ho kamu tidak usa lapor polisi”, lalu Saksi Korban menjawab “saya tidak pernah lapor polisi”. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “soalnya kamu sedikit-sedikit lapor polisi” dan Saksi Korban menjawab Saksi Korban “memangnya kalau saya lapor polisi kenapa?”. Oleh karena Terdakwa merasa marah kemudian Terdakwa mencaci maki Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membuang pisau dan menghampiri Saksi Korban, lalu Terdakwa menampar pipi bagian kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dilerai oleh Saksi Basthian Messah dan Polisi datang membawa Saksi Korban untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban dan menampar pipi bagian kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan minta untuk diurus secara damai namun Saksi Korban menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang pisau 12 cm, lebar isi pisau 2 cm, panjang gagang pisau 11 cm dan isi pisau bertuliskan SOLINQAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ratna Abu terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Ketua Kelompok PNM (Permodalan Nasional Madani) an. Mardia Atlis. Kemudian Saksi Korban datang



bersama Bibi Fala dan Saksi Korban meminta uang kue sebanyak Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab Saksi Korban dengan mengatakan "habis pencairan baru saya kasih", lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kapan cair?", lalu Terdakwa menjawab "hari Jumat nanti saya titip di Bibi Maje atau Bibi Fala". Lalu Saksi Korban menjawab "oh, nanti saya tidak pergi ke rumah". Karena saat itu Terdakwa merasa malu, maka Terdakwa langsung menjawab Saksi Korban dengan kata-kata kasar "ho kamu tidak usa lapor polisi", lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak pernah lapor polisi". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "soalnya kamu sedikit-sedikit lapor polisi" dan Saksi Korban menjawab Saksi Korban "memangnya kalau saya lapor polisi kenapa?". Oleh karena emosi kemudian Terdakwa mengatai Saksi Korban dengan mengatakan "we puki lu punya anak mantu terlalu kurang ajar". Lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "kurang ajar apa?" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban "lu pung anak itu No'o babau". Kemudian Terdakwa membuang pisau dan menghampiri Saksi Korban. Lalu Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri. Tidak lama kemudian Saksi Basthian Messah datang meleraai Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauhi Saksi Korban. Akan tetapi Terdakwa berontak dan menghampiri Saksi Korban, kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri sehingga Saksi Korban jatuh terlempar ke tiang teras sudut rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami pusing dan perih, serta lebam pada pipi kiri dan memar berwarna merah di pundak kiri;
- Bahwa sakit yang diderita Saksi Korban tidak lebih dari 1 (satu) minggu dan tidak mengganggu pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan minta untuk diurus secara damai namun Saksi Korban menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa IRMA ABDULAH Alias BIBI UCEN, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Ratna Abu dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Teras Rumah Nenek Jenab di RT.006/RW.003, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Ratna Abu dengan cara menampar pipi Saksi Korban dan meninju bahu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Ketua Kelompok PNM (Permodalan Nasional Madani) an. Mardia Atlis. Kemudian Saksi Korban datang bersama Bibi Fala dan Saksi Korban meminta uang kue sebanyak Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab Saksi Korban dengan mengatakan "habis pencairan baru saya kasih", lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kapan cair?", lalu Terdakwa menjawab "hari Jumat nanti saya titip di Bibi Maje atau Bibi Fala". Lalu Saksi Korban menjawab "oh, nanti saya tidak pergi ke rumah". Karena saat itu Terdakwa merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu, maka Terdakwa langsung menjawab Saksi Korban dengan kata-kata kasar "ho kamu tidak usa lapor polisi", lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak pernah lapor polisi". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "soalnya kamu sedikit-sedikit lapor polisi" dan Saksi Korban menjawab Saksi Korban "memangnya kalau saya lapor polisi kenapa?". Oleh karena emosi kemudian Terdakwa mengatai Saksi Korban dengan mengatakan "we puki lu punya anak mantu terlalu kurang ajar". Lalu Saksi Korban mengatakan lagi kepada Terdakwa "kurang ajar apa?" dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Korban "lu pung anak itu No'o babau". Kemudian Terdakwa membuang pisau dan menghampiri Saksi Korban. Lalu Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri. Tidak lama kemudian Saksi Basthian Messah datang meleraai Terdakwa dan membawa Terdakwa menjauhi Saksi Korban. Akan tetapi Terdakwa berontak dan menghampiri Saksi Korban, kemudian memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kiri sehingga Saksi Korban jatuh terlempar ke tiang teras sudut rumah;

Menimbang, bahwa sakit yang diderita Saksi Korban tidak lebih dari 1 (satu) minggu dan tidak mengganggu pekerjaan. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan minta untuk diurus secara damai, namun Saksi Korban menolak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami pusing dan perih, serta lebam pada pipi kiri dan memar berwarna merah di pundak kiri, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/1193/PKM-T/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margareth Abletara Banurea;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA ABDULAH Alias BIBI UCEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna hitam dengan panjang pisau 12 cm, lebar isi pisau 2 cm, panjang gagang pisau 11 cm dan isi pisau bertuliskan SOLINQAR;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Perempuan Kelas II B Kupang dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Olm





Panitera Pengganti,

Yeremias Emi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)